



Kontekstualisasi Hadis-hadis *Bāb al-Adab* dalam *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* sebagai Basis Etika Komunikasi Digital Masyarakat Muslim

Contextualizing the Hadiths of Bāb al-Adab in Bulūg al-Marām as a Foundation for Digital Communication Ethics in Muslim Society

Nabilah Al Azizah^a

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Abstract

Digital communication has facilitated human interaction while simultaneously generating ethical problems, including the dissemination of unverified information, impolite language, privacy violations, exclusion in group conversations, and inadequate control of digital expression. Within hadith studies, these challenges provide an opportunity to contextualize prophetic values as a normative foundation for contemporary communication ethics. This study aims to identify the hadiths in *Bāb al-Adab* of *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* that are relevant to communication ethics, analyze their meanings and moral principles based on classical hadith commentaries, and formulate their contextualization as a foundation for digital communication ethics in Muslim society. This qualitative study employs library research. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis, thematic analysis, and the *ma'ānī al-Ḥadīth* approach. The findings reveal that six principal hadiths concerning the rights of fellow Muslims, good character, the prohibition of confidential conversation that excludes a third person, providing space in gatherings, initiating greetings, and group representation in exchanging greetings generate six ethical principles: relational responsibility, moral self-control, empathy and emotional security, participatory inclusiveness, contextual politeness, and collective responsiveness. This study contributes to hadith scholarship by extending the function of hadith from a normative text into an operational framework for digital communication ethics, particularly in maintaining information integrity, politeness, privacy, inclusive participation, and social responsibility.

Keywords: *Bāb al-Adab*; *Bulūg al-Marām*; communication ethics; digital communication; hadith.

Abstrak

Perkembangan komunikasi digital telah menghadirkan kemudahan interaksi sekaligus persoalan etis, seperti penyebaran informasi tanpa verifikasi, penggunaan bahasa yang tidak santun, pelanggaran privasi, pengucilan dalam percakapan kelompok, dan lemahnya pengendalian ekspresi. Dalam disiplin ilmu hadis, persoalan tersebut membuka ruang untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai hadis sebagai landasan etika komunikasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hadis-hadis dalam *Bāb al-Adab* pada *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* yang relevan dengan etika komunikasi, menganalisis makna dan prinsip moralnya berdasarkan kitab-kitab syarah, serta merumuskan kontekstualisasinya sebagai basis etika komunikasi digital masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi, pendekatan tematik, serta pendekatan *ma'ānī al-Ḥadīth*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam hadis utama mengenai hak sesama Muslim, akhlak yang baik, larangan *tanāḥī*, kelapangan dalam majelis, anjuran memulai salam, dan keterwakilan salam kelompok melahirkan enam prinsip etika, yaitu tanggung jawab relasional, pengendalian moral, empati dan keamanan emosional, inklusivitas partisipatif, kesantunan kontekstual, serta responsivitas kolektif. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian hadis dengan memperluas fungsi hadis dari teks normatif menuju kerangka etika komunikasi digital yang operasional, khususnya dalam menjaga kebenaran informasi, kesantunan, privasi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: *Bāb al-Adab*; *Bulūg al-Marām*; etika komunikasi; hadis; komunikasi digital.

Article Info:

Received: 04 August 2026
Revised: 16 September
2026
Accepted: 23 September
2026
Published: 23 September
2026

How to cite:

Nabilah Al Azizah, "Kontekstualisasi Hadis-hadis *Bāb al-Adab* dalam *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* sebagai Basis Etika Komunikasi Digital Masyarakat Muslim", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* Vol. 4, No. 2 (2026): 143-160. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v4i2.3633

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola komunikasi manusia. Interaksi yang sebelumnya bergantung pada perjumpaan langsung kini berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, konferensi virtual, dan berbagai platform digital lainnya. Perubahan tersebut tidak hanya mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga melahirkan ruang sosial baru yang mempertemukan manusia tanpa batas geografis dan waktu. Dalam ruang tersebut, pengguna bukan sekadar menerima informasi, melainkan turut memproduksi, mengomentari, menyimpan, dan menyebarkan informasi kepada khalayak yang lebih luas.¹ Teknologi digital dengan demikian tidak lagi berfungsi sebatas instrumen komunikasi, tetapi telah memengaruhi cara manusia membangun relasi, menampilkan identitas, menanggapi perbedaan, dan memperlakukan orang lain.

Besarnya pengaruh ruang digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlihat dari peningkatan jumlah pengguna internet. Survei Profil Internet Indonesia tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat sekitar 229,43 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet. Jumlah tersebut setara dengan 80,66% dari keseluruhan populasi Indonesia dan meningkat dari tingkat penetrasi sebesar 79,50% pada tahun 2024.² Data ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk dalam kegiatan pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dakwah, pelayanan publik, dan interaksi sosial sehari-hari.

Kemudahan komunikasi digital menghasilkan berbagai manfaat. Informasi dapat disampaikan dalam waktu singkat, hubungan sosial dapat dipelihara meskipun terpisah jarak, dan masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk belajar, berdiskusi, serta menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, keterbukaan tersebut juga menghadirkan persoalan etis. Kecepatan mengirim pesan sering kali tidak diiringi kecermatan dalam memilih kata dan memeriksa kebenaran informasi. Jarak fisik antara pengirim dan penerima juga dapat mengurangi kepekaan terhadap dampak emosional suatu pesan. Akibatnya, ruang digital rentan digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, ujaran

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2. ed. with a new preface, [reprint], The Information Age / Manuel Castells 1 (Malden, Mass: Wiley-Blackwell, 2011), 1–27; Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other* (Hachette UK, 2011), 1–7.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Penetrasi Internet Dan Perilaku Penggunaan Internet Indonesia 2025," Jakarta: APJII, 2025, <https://survei.apjii.or.id/>.

kebencian, penghinaan, sindiran, perundungan, pembukaan aib, pelanggaran privasi, dan percakapan yang mengecualikan orang lain.³

Karakter komunikasi digital semakin memperbesar dampak persoalan tersebut. Pesan yang disampaikan secara lisan dapat berlalu setelah percakapan selesai, sedangkan pesan digital dapat disimpan, disalin, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali tanpa persetujuan pemiliknya. Suatu ungkapan yang pada awalnya hanya ditujukan kepada satu orang dapat menjangkau ribuan pengguna dalam waktu singkat. Kesalahan komunikasi karena kemarahan sesaat pun dapat berubah menjadi jejak digital yang bertahan lama. Oleh karena itu, kecakapan menggunakan perangkat digital belum cukup untuk melahirkan budaya komunikasi yang sehat. Literasi digital perlu disertai dengan literasi etika yang menuntun pengguna untuk membedakan antara sesuatu yang secara teknis dapat dilakukan dan sesuatu yang secara moral patut dilakukan.

Persoalan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Saputro, Widiarti, Handayani, dan Ekawati terhadap 394 mahasiswa generasi Z. Penelitian itu menemukan bahwa 51% responden mempunyai persepsi tinggi terhadap etika komunikasi melalui media sosial, sedangkan 49% lainnya berada pada kategori rendah. Aspek yang dinilai mencakup kesantunan bahasa, pengendalian emosi, kehati-hatian menyebarkan informasi, penghindaran konten yang menyinggung kelompok tertentu, dan kebijaksanaan membagikan informasi pribadi.⁴ Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada kelompok mahasiswa, temuannya menunjukkan bahwa kedekatan seseorang dengan teknologi tidak selalu berjalan sejajar dengan kematangan etikanya.

Dalam perspektif Islam, komunikasi bukan sekadar proses pertukaran pesan, melainkan bagian dari amal manusia yang mengandung pertanggungjawaban moral dan spiritual. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman melakukan *tabayyun* ketika menerima berita, melarang penghinaan dan prasangka, serta mengajarkan penggunaan perkataan yang benar, baik, mulia, lemah lembut, dan sesuai dengan keadaan lawan bicara.⁵ Hadis Nabi saw. juga memberikan perhatian besar terhadap penjagaan lisan, penghormatan kepada orang lain, penyampaian nasihat, penyebaran salam, perlindungan kehormatan, dan larangan melakukan komunikasi yang menimbulkan kesedihan. Dengan demikian, etika komunikasi Islam tidak hanya menilai kebenaran isi pesan, tetapi juga memperhatikan niat pengirim, cara penyampaian, keadaan penerima, dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Salah satu sumber hadis yang memuat prinsip-prinsip tersebut adalah *Bāb al-Adab* dalam *Kitāb al-Jāmi'* pada kitab *Bulūg al-Marām min Adillat al-Aḥkām* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī. Meskipun *Bulūg al-Marām* dikenal sebagai kitab penghimpun hadis-hadis hukum, Ibn Hajar menutup kitab tersebut dengan *Kitāb al-Jāmi'* yang mencakup adab, kebajikan, hubungan sosial, akhlak mulia, peringatan dari akhlak tercela, zikir, dan doa. Penempatan hadis-hadis adab pada bagian tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap hukum Islam perlu disempurnakan dengan pembentukan kepribadian dan akhlak. Hukum mengatur tindakan lahiriah, sedangkan adab

³ Faricha Andriani, "Perkembangan Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosial," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 6, no. 1 (June 2019): 55, <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v6i1.5586>.

⁴ Eko Prasetyo Nugroho Saputro et al., "The Perception of Generation Z on Communication Ethics in Information Dissemination through Social Media," *Journal of Social Studies (JSS)* 21, no. 1 (April 2025): 65–74, <https://doi.org/10.21831/jss.v21i1.83936>.

mengarahkan manusia agar menjalankan tindakannya dengan kesadaran moral dan penghormatan kepada sesama.

Hadis-hadis dalam *Bāb al-Adab* mengandung sejumlah prinsip yang relevan dengan komunikasi digital. Hadis mengenai hak seorang muslim atas muslim lainnya memuat perintah memberikan salam dan nasihat. Hadis *al-Birru husn al-Khuluq* menempatkan akhlak yang baik sebagai inti kebajikan. Larangan dua orang berbicara secara rahasia dengan mengabaikan orang ketiga didasarkan pada alasan bahwa tindakan tersebut dapat membuatnya bersedih. Hadis lainnya memerintahkan pemberian kelapangan dalam majelis dan mengatur pihak yang dianjurkan memulai salam.⁵ Keseluruhan hadis tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi harus dibangun di atas kesantunan, tanggung jawab, empati, penghormatan, dan perhatian terhadap perasaan pihak lain.

Nilai-nilai tersebut mempunyai relevansi yang kuat dengan komunikasi digital kontemporer. Perintah memulai salam dapat dikembangkan menjadi etika membuka komunikasi dengan sapaan yang baik dan identitas yang jelas. Pemberian nasihat dapat menjadi dasar bagi penyampaian kritik yang tulus, berbasis informasi yang benar, dan tidak bertujuan memperlakukan. Larangan *tanājī* dapat dikontekstualisasikan pada percakapan eksklusif, pembentukan kelompok untuk mengucilkan orang lain, penggunaan kode dan sindiran yang menimbulkan kecurigaan, serta penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi. Adapun perintah memberikan kelapangan dalam majelis dapat menjadi dasar bagi pembentukan forum digital yang terbuka, partisipatif, dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

Kontekstualisasi tersebut tidak berarti menyamakan secara literal komunikasi pada masa Nabi saw. dengan seluruh bentuk interaksi digital. Pesan pribadi, misalnya, tidak secara otomatis termasuk dalam larangan *tanājī*. Percakapan tertutup dapat dibutuhkan untuk konsultasi, perlindungan data, atau penyelesaian persoalan personal. Ia menjadi bertentangan dengan tujuan moral hadis ketika digunakan untuk menimbulkan kesedihan, kecurigaan, penghinaan, atau pengucilan. Oleh karena itu, kontekstualisasi perlu dilakukan dengan menelaah makna teks, penjelasan ulama dalam kitab syarah, sebab atau alasan moral yang terkandung dalam hadis, dan kesamaan persoalan etik yang muncul dalam komunikasi digital.

Pendekatan tersebut penting agar hadis tidak hanya dipahami sebagai aturan yang terbatas pada bentuk kehidupan masa lalu. Nilai universal hadis dapat terus dihadirkan selama proses pemaknaannya tetap berpijak pada teks dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, kajian *ma'ānī al-Ḥadīṣ* memungkinkan peneliti bergerak dari pemahaman kebahasaan menuju penemuan prinsip moral dan relevansi kontemporer. Penjelasan Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī*, al-Nawawī dalam *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, dan al-Ṣan'ānī dalam *Subul al-Salām* diperlukan untuk menjaga agar proses kontekstualisasi tidak terlepas dari pemahaman ulama terhadap hadis-hadis tersebut.⁶

⁵ Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Al-'Asqalānī, "Bulūgh Al-Marām min Adillat al-Aḥkām," in *Kitāb al-Jāmi'*, Bāb Al-Adab (n.d.).

⁶ Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 83–84; Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*, Cet II, Juz 16 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392), 110–111; Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.), 167–168.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas etika komunikasi Islam. Andriani menelaah perkembangan etika komunikasi Islam dalam penggunaan media sosial. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengharuskan etika komunikasi Islam tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diimplementasikan dalam budaya interaksi digital. Namun, penelitian tersebut membicarakan prinsip komunikasi Islam secara umum dan belum berfokus pada satu korpus hadis tertentu.⁷

Nazaruddin dan Alfiansyah meneliti etika komunikasi media sosial berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Hasilnya merumuskan prinsip kebenaran dan kesabaran, *tabayyun*, larangan saling merendahkan, serta penggunaan bahasa yang baik. Penelitian ini memperlihatkan besarnya kontribusi Al-Qur'an terhadap pembentukan etika digital, tetapi tidak secara khusus menguraikan prinsip komunikasi yang dibangun dari hadis-hadis *Bāb al-Adab*.⁸

Burhanudin dan Rojali mengidentifikasi enam prinsip komunikasi Islam, yaitu *qaulan sadīdan*, *qaulan balīgan*, *qaulan karīman*, *qaulan ma'rūfan*, *qaulan layyinan*, dan *qaulan maysūran*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebenaran, kebaikan, dan *tabayyun* merupakan pilar komunikasi yang menciptakan keharmonisan. Akan tetapi, pembahasannya bertumpu pada ayat-ayat komunikasi dan hadis secara umum serta belum menjadikan *Bulūg al-Marām* sebagai objek material kajian.⁹

Sementara itu, Nadjib, Firdausy, dan Umam melalui "Hadith in Digital Space: An Initial Mapping" memetakan perkembangan penelitian hadis dalam ruang digital. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian hadis digital berkembang pesat dan banyak berfokus pada persoalan otoritas, transmisi, representasi, serta resepsi hadis dalam media digital.¹⁰ Pemetaan itu memperlihatkan bahwa kajian tentang keberadaan hadis di ruang digital telah berkembang, tetapi masih terbuka ruang untuk menempatkan kandungan hadis sebagai dasar normatif perilaku pengguna media.

Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis hadis-hadis *Bāb al-Adab* dalam *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* dan mengontekstualisasikannya sebagai basis etika komunikasi digital masyarakat Muslim. Penelitian terdahulu cenderung menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara umum, mengukur persepsi pengguna media, atau membahas proses penyebaran serta resepsi hadis dalam ruang digital. Kebaruan penelitian ini karena itu terletak pada penggunaan satu korpus hadis yang spesifik, penggabungan analisis *ma'ānī al-Ḥadīṡ* dengan pendekatan kontekstual, dan perumusan prinsip etika yang dapat diterapkan dalam komunikasi personal, kelompok, dan publik di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, hadis-hadis apa saja dalam *Bāb al-Adab* pada *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām*

⁷ Andriani, "Perkembangan Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosial," 55–77.

⁸ Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, "Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 1 (June 2021): 77–91.

⁹ Burhanudin Burhanudin and Abdul Rahman Rojali, "Membangun Harmoni Kehidupan Dengan Etika Komunikasi Islam," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 26, no. 1 (October 2022): 51–69, <https://doi.org/10.15408/dakwah.v26i1.28835>.

¹⁰ Ala'i Nadjib, Hilmy Firdausy, and Khaerul Umam, "Hadith in Digital Space: An Initial Mapping," *Ilmu Ushuluddin* 11, no. 2 (2024): 249–87, <https://doi.org/10.15408/iu.v11i2.46250>.

yang memiliki relevansi dengan etika komunikasi digital? Kedua, bagaimana makna dan prinsip moral hadis-hadis tersebut berdasarkan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah? Ketiga, bagaimana nilai-nilai hadis tersebut dikontekstualisasikan sebagai basis etika komunikasi digital masyarakat Muslim?

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hadis-hadis *Bāb al-Adab* yang berkaitan dengan komunikasi, menganalisis makna serta prinsip moralnya berdasarkan kitab sumber dan syarah hadis, serta merumuskan kontekstualisasinya dalam kehidupan digital masyarakat Muslim. Penyebutan masyarakat Muslim tidak dimaksudkan sebagai populasi yang diteliti secara empiris, tetapi sebagai konteks normatif penerapan hasil kajian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Objek materialnya adalah hadis-hadis *Bāb al-Adab* dalam *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām*, sedangkan objek formalnya ialah prinsip etika komunikasi dan relevansinya dalam ruang digital. Sumber primer terdiri atas *Bulūg al-Marām* dan kitab-kitab hadis yang menjadi sumber asli riwayat. Sumber sekunder meliputi *Fath al-Bārī*, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, *Subul al-Salām*, serta literatur kontemporer mengenai etika komunikasi Islam dan perilaku digital. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi, pendekatan tematik, dan pendekatan *ma'ānī al-Ḥadīṣ*. Tahapan analisis meliputi inventarisasi dan takhrij ringkas hadis, analisis kebahasaan, penelaahan syarah, identifikasi tujuan moral, klasifikasi nilai, serta kontekstualisasi dalam komunikasi digital masyarakat Muslim.

PEMBAHASAN

A. Hadis-hadis *Bāb al-Adab* yang Relevan dengan Etika Komunikasi Digital

Bāb al-Adab merupakan bagian awal dari *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām min Adillat al-Aḥkām* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī. Bab tersebut memuat sejumlah hadis mengenai hubungan sosial, akhlak, salam, majelis, serta adab personal dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Tidak seluruh hadis di dalamnya berkaitan langsung dengan komunikasi. Karena itu, penelitian ini melakukan pemilihan secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu hadis yang mengatur penyampaian atau penerimaan pesan, hadis yang memuat hubungan moral antara pihak-pihak yang berkomunikasi, dan hadis yang memiliki tujuan moral yang dapat dikontekstualisasikan dalam ruang digital.

Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan enam hadis utama yang relevan dengan etika komunikasi digital masyarakat Muslim.

No.	Tema Hadis	Sumber dan Kualitas	Relevansi Komunikasi
1.	Hak sesama muslim: memberi salam dan nasihat	Riwayat Muslim, sahih	Kesantunan, responsivitas, dan tanggung jawab relasional
2.	Kebajikan adalah akhlak yang baik	Riwayat Muslim, sahih	Pengendalian moral dan evaluasi diri
3.	Larangan dua orang berbisik	Riwayat al-	Empati dan pencegahan

¹¹ Ibn 'Alī ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, Cet VII (Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424), 439–440.

	tanpa melibatkan orang ketiga	Bukhārī dan Muslim, sahih	pengucilan
4.	Larangan mengambil tempat orang lain dan perintah memberikan kelapangan	Riwayat al-Bukhārī dan Muslim, sahih	Inklusivitas dan keadilan partisipatif
5.	Anjuran pihak tertentu untuk memulai salam	Riwayat al-Bukhārī, sahih	Kesantunan kontekstual dan inisiatif komunikasi
6.	Keterwakilan dalam memberi dan menjawab salam kelompok	Riwayat Abū Dāwud, memiliki penguat	Keterwakilan dan responsivitas kolektif

Tabel 1. Hadis-Hadis *Bāb al-Adab* yang Relevan dengan Etika Komunikasi

1. Hadis tentang Hak Sesama Muslim

Hadis pertama diriwayatkan dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِعْتَهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam: apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya; apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya; apabila ia meminta nasihatmu, berilah nasihat; apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah; apabila ia sakit, jenguklah; dan apabila ia meninggal dunia, ikutilah jenazahnya.” (H.R Muslim)¹²

Dua bagian hadis tersebut berhubungan langsung dengan komunikasi, yaitu perintah memberi salam dan memberikan nasihat. Salam menjadi bentuk pembukaan komunikasi yang mengandung doa keselamatan, penghormatan, dan pengakuan terhadap keberadaan orang lain. Adapun nasihat menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi penerima pesan.

2. Hadis tentang Akhlak sebagai Inti Kebajikan

Al-Nawwās ibn Sam‘ān meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dadamu dan engkau tidak menyukai apabila hal itu diketahui oleh orang lain.” (H.R Muslim)¹³

Hadis tersebut tidak membicarakan media komunikasi tertentu, tetapi menempatkan *husn al-Khuluq* sebagai dasar perilaku sosial. Karena komunikasi merupakan salah satu manifestasi utama hubungan antarmanusia, bahasa, cara

¹² Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, “Bulūgh Al-Marām Min Adillat al-Aḥkām,” in *Tahqīq Samīr Ibn Amīn Al-Zuhrī*, Cet VII (Riyād: Dār al-Falaq, 1424), 439–440; Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, “Ṣaḥīḥ Muslim,” in *Tahqīq ‘Alī Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī*, Juz 4 (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah–‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā’uh, 1955), 1705.

¹³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, 1714.

menyampaikan pesan, serta respons terhadap orang lain menjadi bagian dari penilaian akhlak seseorang.

3. Hadis Larangan *Tanāji*

Hadis berikutnya diriwayatkan dari ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd:

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يَحْزِنُهُ. (متفق عليه، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya:

“Apabila kalian bertiga, janganlah dua orang berbicara secara rahasia dengan mengabaikan orang yang lain sampai kalian bercampur dengan orang banyak, karena hal itu dapat membuatnya bersedih.” (H.R al-Bukhārī dan Muslim, lafaz hadis oleh Muslim)¹⁴

Hadis ini memiliki relevansi kuat dengan etika komunikasi karena alasan pelarangannya disebutkan secara eksplisit, yaitu menghindari kesedihan pihak ketiga. Persoalan yang ditekankan bukan hanya kerahasiaan percakapan, tetapi juga dampak psikologis yang muncul ketika seseorang merasa dicurigai, tidak dipercaya, atau dikeluarkan dari suatu interaksi.

4. Hadis tentang Kelapangan dalam Majelis

Ibn ‘Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا. (متفق عليه)

Artinya:

“Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia menduduki tempat tersebut, tetapi berilah kelapangan dan perluaslah tempat.” (H.R al-Bukhārī dan Muslim)¹⁵

Secara tekstual, hadis tersebut berkenaan dengan majelis fisik. Meskipun demikian, hadis mengandung prinsip yang lebih luas, yaitu penghormatan terhadap hak kehadiran orang lain, larangan menyingkirkan seseorang secara sewenang-wenang, dan kewajiban memberikan ruang bagi partisipasi sosial.

5. Hadis tentang Pihak yang Memulai Salam

Abū Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي

Artinya:

“Hendaklah yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan kelompok yang lebih sedikit kepada kelompok yang lebih banyak.” (H.R al-Bukhārī dan Muslim)¹⁶ “Dalam riwayat Muslim

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, Juz 4, 1718; Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fī Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz VIII (Beirut: Dār Taṭwq al-Najāh, 1422), 61.

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, 1714; Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz VIII, 61.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz VIII, 52.

disebutkan: orang yang berkendara hendaknya memberi salam kepada orang yang berjalan kaki.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam mengenal kesantunan kontekstual. Pihak yang memulai komunikasi memperhatikan usia, keadaan, jumlah, dan posisi pihak lain. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan membentuk hierarki sosial yang kaku, tetapi mengajarkan inisiatif, penghormatan, dan kerendahan hati.

6. Hadis tentang Salam Kelompok

Diriwayatkan dari ‘Alī ibn Abī Tālib:

يُجْزَى عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya:

“Cukuplah salah seorang dari suatu kelompok yang lewat untuk memberikan salam dan cukuplah salah seorang dari kelompok yang duduk untuk menjawabnya.”(H.R Ahmad dan al-Bayhaqī)¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi kelompok dapat dilakukan melalui sistem keterwakilan. Tidak seluruh anggota harus mengulang pesan yang sama apabila salah seorang telah menyampaikannya. Namun, harus tetap terdapat anggota yang mengambil tanggung jawab agar komunikasi tidak diabaikan.

Keenam hadis tersebut memperlihatkan bahwa etika komunikasi dalam *Bāb al-Adab* meliputi tahap pembukaan komunikasi, isi dan tujuan pesan, pengendalian diri komunikator, perhatian terhadap keadaan penerima, keterbukaan ruang komunikasi, serta tanggung jawab kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simangunsong dkk. yang menunjukkan bahwa etika sosial berbasis hadis dalam media baru mencakup pilihan bahasa yang santun, verifikasi informasi, penghormatan terhadap privasi, tanggung jawab terhadap konten, serta pembentukan ruang diskusi yang inklusif.¹⁸

B. Makna dan Prinsip Moral Hadis-Hadis *Bāb al-Adab*

1. Tanggung Jawab Relasional dalam Komunikasi

Penggunaan kata *ḥaqq* dalam hadis hak sesama muslim menunjukkan bahwa komunikasi tidak sepenuhnya menjadi tindakan sukarela yang hanya bergantung pada kepentingan individu. Kehadiran orang lain menimbulkan tanggung jawab moral, antara lain menyampaikan salam, memberikan respons, dan menghadirkan nasihat yang bermanfaat.

Salam dalam konteks ini tidak cukup dipahami sebagai formula verbal. Makna salam mencakup doa keselamatan, penciptaan rasa aman, dan penghormatan kepada penerima. Karena itu, suatu pesan yang diawali salam tetapi diikuti penghinaan, ancaman, tuntutan berlebihan, atau penyebaran keburukan tetap bertentangan dengan tujuan moral salam.

¹⁷ Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amr ibn ‘Imrān al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, n.d.), 353.

¹⁸ Zaid Almubarak Simangunsong and Ferizal Ferizal, “Etika Penggunaan Media Social Dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi Dan Tanggung Jawab Social,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (January 2025): 83–94, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1017>.

Nasihat juga bukan sekadar penyampaian kritik. Nasihat mengandung ketulusan dan orientasi pada kemaslahatan pihak yang dinasihati. Komunikasi yang bermaksud memperbaiki harus dibedakan dari komunikasi yang bertujuan mempermalukan, memperoleh perhatian publik, atau menunjukkan keunggulan pemberi kritik.

Prinsip moral yang diperoleh dari hadis ini adalah tanggung jawab relasional, yaitu kesadaran bahwa setiap pesan dapat memperkuat atau merusak hubungan. Komunikator bertanggung jawab bukan hanya atas kebenaran isi, tetapi juga atas tujuan, cara, waktu, dan dampak penyampaiannya.

Penelitian Amin mengenai komunikasi akademik Islami di era digital memperlihatkan pentingnya resiprositas, adab sapaan, penghormatan, dan tanggung jawab timbal balik dalam komunikasi yang dimediasi teknologi. Temuan tersebut memperkuat bahwa etika digital tidak cukup dibebankan kepada pengirim, tetapi harus dibangun sebagai budaya relasional antara seluruh pihak yang berkomunikasi.¹⁹

2. Pengendalian Moral Sebelum Berkomunikasi

Hadis *al-Birru husn al-Khuluq* menjadikan akhlak sebagai tolok ukur kebajikan. Dalam komunikasi, akhlak tidak hanya tampak pada isi perkataan, tetapi juga pada niat, pilihan kata, kesediaan mendengarkan, cara merespons perbedaan, dan kemampuan mengendalikan emosi.

Ungkapan *mā ḥāka fī ṣadrik* dapat menjadi sarana refleksi etis sebelum seseorang mengirim atau memublikasikan pesan. Seseorang dapat mempertanyakan apakah pesan tersebut layak dipertanggungjawabkan apabila identitas pengirim diketahui, dibaca oleh keluarga dan masyarakat, atau disimpan sebagai rekam jejak digital.

Kegelisahan hati tentu tidak dapat berdiri sendiri untuk menetapkan hukum. Hati yang menjadi pertimbangan ialah hati yang sehat serta dibimbing oleh nilai syariat. Dalam konteks komunikasi, hadis tersebut berfungsi sebagai instrumen evaluasi moral terhadap pesan yang lahir dari kemarahan, niat tersembunyi, atau keinginan menyakiti pihak lain.

Prinsip yang dirumuskan adalah pengendalian moral sebelum komunikasi, meliputi pemeriksaan niat, kebenaran informasi, keadaan emosi, kepatutan bahasa, manfaat pesan, dan kemungkinan dampak buruknya.

Saifuddin, Musyafiq, dan Rochmawati merumuskan empat prinsip etika digital berbasis hadis, yaitu integritas informasi, pengendalian ekspresi digital, adab komunikasi publik, dan tanggung jawab sosial. Pengendalian ekspresi ditempatkan sebagai unsur penting karena karakter ruang digital memungkinkan kemarahan, hinaan, dan ujaran destruktif disebarkan secara cepat.²⁰

3. Empati dan Keamanan Emosional

Hadis larangan *tanājī* memperlihatkan bahwa kondisi emosional pihak lain menjadi pertimbangan dalam penilaian etis terhadap komunikasi. Nabi saw. tidak hanya

¹⁹ Rajabbul Amin, "Membangun Komunikasi Islam Di Era Digital: Integrasi Qaulan Ma'rufan Dan Qaulan Kariman Dalam Media Sosial," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 12, no. 2 (2025): 169–88, <https://doi.org/10.21043/at-tabisyir.v12i2.31008>.

²⁰ Fathan Ghifari Saifuddin, Ahmad Musyafiq, and Nikmah Rochmawati, "Islamic Digital Wisdom: Formulation of Social Media Ethics Based on Hadith to Address the Digital Moral Crisis," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 2 (December 2025): 145–65, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v8i2.12852>.

melarang bentuk percakapan tertentu, tetapi memberikan alasan, yaitu karena tindakan tersebut dapat membuat pihak ketiga bersedih.

Kesedihan tersebut dapat timbul karena seseorang mengira dirinya sedang dibicarakan, merasa tidak dipercaya, atau menyadari bahwa keberadaannya tidak dianggap. Dengan demikian, prinsip moral hadis tidak terbatas pada larangan berbisik, tetapi mencakup pencegahan komunikasi yang menimbulkan kecurigaan, isolasi, dan rasa tidak aman.

Hadis ini tidak melarang seluruh percakapan pribadi. Pesan pribadi tetap diperlukan untuk konsultasi, penyelesaian masalah, perlindungan rahasia, dan keperluan personal lainnya. Percakapan pribadi menjadi bermasalah ketika sengaja digunakan untuk mengucilkan, menyindir, membicarakan, atau menciptakan ketidaknyamanan bagi orang yang berada dalam lingkungan komunikasi tersebut.

Prinsip moral yang dirumuskan ialah empati dan keamanan emosional, yaitu kewajiban mempertimbangkan perasaan pihak lain serta mencegah bentuk komunikasi yang secara wajar dapat menimbulkan kesedihan dan pengucilan.

Penelitian Konieczna menunjukkan bahwa pengucilan tidak selalu dilakukan melalui penolakan terbuka. Ia dapat berbentuk pengabaian, tidak memberikan respons, tidak melibatkan seseorang dalam percakapan, dan memperlakukannya seolah-olah tidak terlihat. Temuan ini memperjelas relevansi moral hadis *tanājī* terhadap komunikasi kontemporer, khususnya dalam percakapan kelompok dan komunitas digital.²¹

4. Inklusivitas dan Keadilan Partisipatif

Perintah *tafassahū wa tawassa'ū* mengandung prinsip memberikan ruang tanpa merampas hak pihak lain. Seseorang yang telah menempati suatu majelis tidak boleh disingkirkan hanya karena kedudukan atau kekuasaan pihak yang datang kemudian. Sebaliknya, anggota majelis diminta mengatur ruang agar orang lain dapat hadir dan berpartisipasi.

Prinsip tersebut menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hak individual dan keterbukaan sosial. Hak seseorang untuk berada dalam suatu ruang harus dihormati, tetapi keberadaan anggota lama tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses kepada pihak baru.

Dalam komunikasi, nilai ini melahirkan prinsip inklusivitas dan keadilan partisipatif. Inklusivitas tidak mengharuskan semua pihak berbicara dalam jumlah yang sama, tetapi menjamin akses terhadap informasi, kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pandangan, dan perlindungan dari tindakan pembungkaman.

Penelitian mengenai etika sosial perspektif hadis dalam media baru juga menekankan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan pembentukan ruang diskusi yang inklusif. Komunikasi yang sehat bukan hanya menghindari ucapan kasar, tetapi juga menyediakan ruang agar pihak lain dapat berbicara dan didengar.²²

Kesantunan Kontekstual

²¹ Agnieszka Konieczna, "‘Zero Interaction’, Ignoring and Acts of Omission in the School Ecology: Peer Ostracism from the Perspective of Involved Adolescents," *Social Psychology of Education* 27, no. 6 (December 2024): 3203–30, <https://doi.org/10.1007/s11218-024-09926-y>.

²² Muhammad Ahmad Mumtaz Muizza et al., "Social Ethics In The Perspective Of Hadith: Relevance And Application In The New Media Era," *Wardah* 25, no. 2 (December 2024): 169–85, <https://doi.org/10.19109/avmk9302>.

Hadis mengenai pihak yang dianjurkan memulai salam mengajarkan bahwa bentuk komunikasi harus mempertimbangkan keadaan lawan bicara. Usia, posisi, jumlah, waktu, serta hubungan sosial menjadi bagian dari konteks yang menentukan kepatutan komunikasi.

Pihak yang lebih muda dianjurkan memulai salam sebagai penghormatan kepada yang lebih tua. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk karena ia datang memasuki ruang pihak lain. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak agar komunikasi dapat dimulai secara teratur.

Prinsip moralnya bukan superioritas pihak tertentu, melainkan kesantunan kontekstual dan inisiatif dalam kebaikan. Tidak ada larangan bagi pihak yang lebih tua atau kelompok yang lebih banyak untuk terlebih dahulu memberi salam. Hadis justru mencegah semua pihak saling menunggu sehingga komunikasi tidak terbangun.

Dalam ruang digital, kesantunan kontekstual berarti kemampuan menyesuaikan bahasa, media, waktu, dan bentuk pesan dengan keadaan penerima. Bahasa yang wajar digunakan kepada sahabat dekat belum tentu tepat digunakan kepada orang tua, guru, pimpinan, atau pihak yang baru dikenal.

5. Responsivitas Kolektif

Hadis mengenai salam kelompok memperlihatkan bahwa komunikasi kolektif dapat dilakukan secara efisien melalui keterwakilan. Satu orang dapat mewakili kelompok dalam memberikan atau menjawab salam, sehingga seluruh anggota tidak harus mengirimkan pesan yang sama.

Namun, keterwakilan tidak boleh berubah menjadi pengabaian. Apabila setiap anggota menganggap orang lain akan merespons, pesan dapat tidak terjawab sama sekali. Dengan demikian, hadis tersebut menggabungkan efisiensi dengan tanggung jawab.

Prinsip yang dihasilkan adalah responsivitas kolektif, yaitu kejelasan mengenai pihak yang bertugas menyampaikan, menerima, mengonfirmasi, dan meneruskan informasi dalam komunikasi kelompok.

Berdasarkan keseluruhan analisis, prinsip moral hadis-hadis *Bāb al-Adab* dapat diringkas sebagai berikut.

Tema Hadis	Prinsip Moral	Orientasi
Hak sesama muslim	Tanggung jawab relasional	Menghormati, merespons, dan menghadirkan manfaat
<i>Al-Birru ḥusn al-Khuluq</i>	Pengendalian moral	Mengendalikan niat, emosi, dan isi pesan
Larangan <i>tanājī</i>	Empati dan keamanan emosional	Mencegah kesedihan, kecurigaan, dan pengucilan
Perintah memberikan kelapangan	Inklusivitas partisipatif	Memberi ruang dan menghormati hak hadir
Anjuran memulai salam	Kesantunan kontekstual	Menyesuaikan komunikasi dengan keadaan penerima
Salam kelompok	Responsivitas kolektif	Menjamin keterwakilan dan kepastian respons

Tabel 2. Prinsip Moral Hadis-Hadis *Bāb al-Adab*

Temuan penelitian ini memiliki irisan dengan model *Islamic Digital Wisdom* yang meliputi integritas informasi, pengendalian ekspresi, adab komunikasi publik, dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, kajian ini menambahkan dua penekanan yang lebih spesifik dari korpus *Bāb al-Adab*, yaitu keamanan emosional dan inklusivitas partisipatif. Selain itu, hadis salam kelompok menghasilkan prinsip responsivitas kolektif yang belum banyak dibahas dalam model etika digital berbasis hadis sebelumnya.

C. Kontekstualisasi Hadis sebagai Basis Etika Komunikasi Digital Masyarakat Muslim

Kontekstualisasi dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan menyamakan secara literal bentuk komunikasi pada masa Nabi saw. dengan media digital kontemporer. Prosesnya dilakukan melalui empat tahap, yaitu memahami makna dasar hadis, menelaah penjelasan kitab syarah, menemukan tujuan moralnya, dan mempertemukan tujuan tersebut dengan persoalan komunikasi digital yang memiliki karakter atau dampak serupa.

Kajian hadis di ruang digital berkembang pesat sejak 2021, tetapi lebih banyak berfokus pada otoritas, transmisi, penyebaran, dan resepsi hadis. Karena itu, penggunaan kandungan hadis sebagai dasar operasional etika perilaku digital masih menjadi ruang kajian yang perlu diperluas.²³

1. Etika Memulai Komunikasi

Perintah menyebarkan salam dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk pembukaan komunikasi yang sopan. Dalam pesan pribadi, surat elektronik, atau percakapan kelompok, pengguna perlu memberikan sapaan, memperkenalkan identitas apabila belum dikenal, menjelaskan konteks, dan menyampaikan tujuan secara jelas.

Salam tidak harus dipahami sebagai satu-satunya indikator kesopanan. Pesan yang dibuka dengan salam tetap tidak beradab apabila isi berikutnya memerintah secara kasar, merendahkan, atau menuntut penerima segera menjawab. Tujuan moral salam menuntut keseluruhan pesan menghadirkan penghormatan dan rasa aman.

Kesantunan juga berkaitan dengan waktu. Pesan yang tidak mendesak sebaiknya tidak dikirim pada waktu yang secara umum digunakan untuk beristirahat. Apabila belum memperoleh jawaban, pengirim perlu memberikan tenggang yang wajar sebelum mengirim pengingat.

2. Integritas dan Verifikasi Informasi

Meskipun hadis *Bāb al-Adab* yang dipilih tidak secara khusus berbicara tentang hoaks, tanggung jawab relasional dan *ḥusn al-Khuluq* mengharuskan setiap pesan didasarkan pada informasi yang benar. Menyebarkan berita yang belum diperiksa dapat merugikan pihak lain dan merusak kepercayaan sosial.

Dalam komunikasi digital, integritas informasi dapat diwujudkan melalui pemeriksaan sumber, pembacaan isi secara utuh, pembedaan antara fakta dan opini, serta penolakan terhadap kebiasaan meneruskan pesan hanya karena sesuai dengan keyakinan atau emosi pengguna.

²³ Ala'i Nadjib, Hilmy Firdausy, and Khaerul Umam, "Hadith in Digital Space: An Initial Mapping."

Penelitian Hakim menunjukkan bahwa hoaks di media sosial dipengaruhi oleh faktor teknologi, psikologis, dan sosial. Dari perspektif hadis, prinsip *sidq*, amanah, *tabayyun*, dan adab berbicara menjadi fondasi untuk mencegah disinformasi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa desain platform yang mengutamakan viralitas dapat menjadi hambatan struktural bagi komunikasi yang akurat.²⁴

Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat Muslim tidak berhenti pada larangan membuat berita palsu, tetapi juga mencakup larangan menjadi mata rantai penyebarannya. Setiap pengguna bertanggung jawab atas informasi yang ia pilih untuk diperkuat melalui tindakan membagikan, menyukai, atau mengomentarnya.

3. Etika Nasihat, Kritik, dan Perbedaan Pendapat

Perintah memberikan nasihat dapat dikontekstualisasikan dalam penyampaian kritik di ruang digital. Kritik yang beradab harus bertujuan memperbaiki, didasarkan pada data yang benar, dan diarahkan pada gagasan atau tindakan, bukan penghancuran martabat pribadi.

Kesalahan yang bersifat personal lebih tepat disampaikan melalui ruang pribadi apabila tidak terdapat kepentingan publik. Sebaliknya, informasi keliru yang telah tersebar luas dapat dikoreksi di ruang yang sama agar masyarakat memperoleh klarifikasi. Meskipun demikian, koreksi publik tetap harus disampaikan tanpa penghinaan, ejekan, dan pelabelan.

Penelitian Min dan Shen menunjukkan bahwa ketidaksantunan daring dapat mengurangi kesediaan orang untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, bahkan ketika argumentasi yang disampaikan mempunyai kualitas yang kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa isi yang benar tidak cukup apabila disampaikan melalui bahasa yang merusak ruang diskusi.²⁵

Dengan demikian, etika nasihat menuntut keseimbangan antara keberanian menyampaikan kebenaran dan penghormatan terhadap manusia yang menerima koreksi. Ketegasan tidak identik dengan kekasaran, sedangkan kelembutan tidak berarti menghilangkan substansi kritik.

4. Pencegahan Pengucilan dalam Grup Digital

Larangan *tanājī* dapat dikontekstualisasikan pada interaksi dalam grup *WhatsApp*, Telegram, forum komunitas, dan platform kolaboratif lainnya. Percakapan pribadi atau pembentukan grup kecil pada dasarnya dibolehkan apabila diperlukan untuk koordinasi, konsultasi, atau kepentingan tertentu.

Persoalan etis muncul ketika ruang tertutup digunakan untuk membicarakan, mengolok-olok, menyindir, atau mengucilkan anggota lain. Penggunaan istilah rahasia, kode, atau sindiran di dalam grup terbuka juga dapat menimbulkan kesan bahwa pihak tertentu sedang menjadi objek pembicaraan.

Pengucilan dapat pula berbentuk pengabaian sistematis, seperti tidak pernah menanggapi pesan seseorang, tidak memasukkannya dalam pembagian informasi, atau mengeluarkannya dari grup tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan

²⁴ Nurul Hakim, "Hoaxes on Social Media in the Perspective of Hadith," *International Journal of Islamic Studies Issues* 1, no. 2 (July 2025): 41–46, <https://doi.org/10.59966/y4rbay28>.

²⁵ Chen Min and Fei Shen, "Online Incivility, Argument Quality and Public Expression in China: Exploring the Moderating Role of Education Level and Opinion Congruency," *Telematics and Informatics* 82 (August 2023): 102010, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102010>.

Konieczna mengenai *zero interaction* menunjukkan bahwa pengabaian dan penghentian interaksi merupakan bentuk nyata ostrakisme, meskipun tidak disertai penolakan verbal secara terbuka.

Kontekstualisasi hadis *tanājīl* karena itu menghasilkan larangan terhadap komunikasi yang menciptakan ketidakamanan emosional. Penilaian etis tidak hanya didasarkan pada maksud pengirim, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang secara wajar dapat diperkirakan terhadap orang lain.

5. Perlindungan Privasi dan Kerahasiaan

Tujuan moral larangan *tanājīl* juga dapat dikembangkan menjadi prinsip perlindungan privasi. Pengembangan ini bukan makna literal hadis, melainkan inferensi berdasarkan perlindungan kehormatan, perasaan, dan keamanan pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Tangkapan layar, pesan suara, foto, video, dan isi percakapan pribadi tidak semestinya disebarluaskan tanpa izin. Fakta bahwa suatu informasi dapat disalin secara teknis tidak berarti seseorang mempunyai hak moral untuk menyebarkannya.

Penelitian Avgustis, Ibnelkaïd, dan Iivari menunjukkan bahwa layar telepon cerdas dipahami sebagai ruang privat yang sifatnya dapat dinegosiasikan menurut konteks interaksi. Akses dan pembagian isi perangkat bergantung pada izin, hubungan para pihak, jenis aktivitas, dan cara pemilik menunjukkan batas privasinya.²⁶

Kerahasiaan tidak bersifat mutlak. Informasi dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang ketika diperlukan untuk mencegah bahaya, melaporkan pelanggaran, atau meminta perlindungan. Namun, penyampaian dilakukan secara terbatas kepada pihak yang relevan, bukan disebarluaskan untuk memermalukan seseorang.

6. Pengendalian Ekspresi dan Emosi Digital

Hadis *al-Birru ḥusn al-Khuluq* menuntut pengguna melakukan evaluasi sebelum mengirimkan pesan. Kecepatan media digital sering membuat respons emosional terkirim sebelum pengguna mempertimbangkan akibatnya.

Pengendalian diri dapat dilakukan dengan membaca kembali pesan, menunda pengiriman ketika marah, memeriksa kemungkinan salah tafsir, menilai manfaat pesan, dan memastikan bahwa pengguna bersedia mempertanggungjawabkannya.

Penggunaan huruf kapital, tanda seru berulang, emotikon, potongan video, dan gambar juga perlu dipertimbangkan karena semuanya ikut membentuk makna. Pesan singkat yang menurut pengirim bersifat biasa dapat diterima sebagai perintah, kemarahan, atau penghinaan karena tidak adanya intonasi dan ekspresi wajah.

Penelitian Saifuddin dkk. menempatkan pengendalian ekspresi sebagai salah satu dari empat pilar etika digital berbasis hadis. Pengendalian tersebut mencakup larangan kemarahan destruktif dan ujaran kebencian serta anjuran kelembutan dalam interaksi digital.

7. Etika Berbagi Konten Keagamaan

Masyarakat Muslim tidak hanya membagikan informasi sosial dan politik, tetapi juga ayat, hadis, fatwa, dan nasihat agama. Karena konten tersebut sering dianggap memiliki

²⁶ Iuliia Avgustis, Samira Ibnelkaïd, and Netta Iivari, "Occupying Another's Digital Space: Privacy of Smartphone Users as a Situated Practice," *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)* 33, no. 4 (December 2024): 605–43, <https://doi.org/10.1007/s10606-024-09492-z>.

otoritas normatif, kesalahan dalam penyebarannya dapat membentuk pemahaman agama yang keliru.

Hadis yang dibagikan perlu diperiksa teks, sumber, kualitas, dan konteks pemaknaannya. Pengguna tidak seharusnya menyandarkan sebuah ungkapan kepada Nabi saw. hanya karena redaksinya tampak baik atau telah beredar luas.

Wahid dan Azmiadi menemukan bahwa media sosial memperluas minat masyarakat terhadap hadis, tetapi sekaligus mempermudah penyebaran hadis lemah dan palsu akibat rendahnya literasi *takhrīj* dan kesadaran kritis. Mereka menempatkan kejujuran, verifikasi, dan tanggung jawab ilmiah sebagai prinsip utama etika penyebaran hadis.²⁹

Karena itu, etika berbagi hadis mencakup pencantuman sumber, kehati-hatian terhadap terjemahan, perbedaan antara teks hadis dan penjelasan penceramah, serta kesediaan mengoreksi konten apabila ditemukan kekeliruan.

8. Inklusivitas dalam Ruang Digital

Perintah memberikan kelapangan dalam majelis dapat diterapkan pada forum digital dengan menjamin bahwa anggota memperoleh akses terhadap informasi dan kesempatan menyampaikan pandangan. Administrator grup tidak semestinya menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anggota hanya karena perbedaan pendapat yang masih berada dalam batas keputusan.

Inklusivitas juga berkaitan dengan penggunaan bahasa yang dapat dipahami, akses bagi anggota yang memiliki keterbatasan teknologi, dan penyampaian informasi penting melalui saluran yang tersedia bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Namun, inklusivitas bukan berarti tidak ada moderasi. Konten yang mengandung penghinaan, fitnah, spam, atau ancaman tetap dapat dibatasi untuk menjaga kemaslahatan forum. Moderasi yang etis harus didasarkan pada aturan yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan disertai penjelasan yang proporsional.

9. Responsivitas dalam Komunikasi Kelompok

Hadis mengenai salam kelompok dapat diterapkan dalam pengelolaan grup digital. Tidak seluruh anggota harus mengirimkan tanggapan yang sama apabila salah seorang telah mewakili kelompok. Hal tersebut menjaga efisiensi dan mencegah informasi utama tertutup oleh pengulangan pesan.

Pada saat yang sama, diperlukan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab menjawab, mengonfirmasi, atau meneruskan informasi. Ketua kelompok, administrator, moderator, atau anggota yang diberi amanah perlu memastikan bahwa pesan penting telah ditangani.

Prinsip ini menghasilkan keseimbangan antara efisiensi dan tanggung jawab. Komunikasi kolektif tidak harus ramai, tetapi tidak boleh kehilangan kepastian akibat semua pihak mengaggap orang lain akan memberikan respons.

10. Kerangka Etika Komunikasi Digital Berbasis *Bāb al-Adab*

Berdasarkan analisis dan kontekstualisasi tersebut, penelitian ini merumuskan enam dimensi etika komunikasi digital masyarakat Muslim.

Dimensi	Dasar Hadis	Bentuk Penerapan
Kesantunan kontekstual	Hadis memulai salam	Sapaan yang baik, identitas jelas, bahasa dan waktu yang tepat
Tanggung jawab	Hadis hak sesama	Respons yang proporsional, nasihat yang

relasional	muslim	tulus, dan orientasi kemaslahatan
Pengendalian moral	Hadis <i>al-Birru husn al-Khuluq</i>	Memeriksa niat, emosi, kebenaran, manfaat, dan dampak pesan
Empati dan keamanan emosional	Hadis larangan <i>tanājī</i>	Tidak mengucilkan, mempermalukan, menyindir, atau menimbulkan kecurigaan
Inklusivitas partisipatif	Hadis memberikan kelapangan	Memberikan akses informasi, ruang pendapat, dan perlakuan yang adil
Responsivitas kolektif	Hadis salam kelompok	Keterwakilan yang jelas, konfirmasi, dan kepastian tindak lanjut

Tabel 3. Kerangka Etika Komunikasi Digital Masyarakat Muslim

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa etika komunikasi digital berbasis hadis memiliki tiga lapisan. Pertama, etika isi yang menuntut kebenaran, manfaat, dan kejujuran pesan. Kedua, etika proses yang mengatur cara, bahasa, waktu, media, serta konteks penyampaian. Ketiga, etika dampak yang memperhatikan kehormatan, perasaan, privasi, hak partisipasi, dan hubungan sosial penerima pesan.

Penelitian Saputro dkk. menunjukkan bahwa kesantunan bahasa, pengendalian emosi, kehati-hatian menyebarkan informasi, dan perlindungan informasi pribadi merupakan unsur penting etika komunikasi media sosial. Temuan tersebut mendukung indikator yang dirumuskan dalam penelitian ini, meskipun penelitian tersebut berfokus pada persepsi generasi Z dan bukan pada konstruksi nilai dari hadis.²⁷

Dengan demikian, kekhasan penelitian ini terletak pada penggunaan hadis-hadis dalam satu korpus yang spesifik, yaitu *Bāb al-Adab* dalam *Bulūg al-Marām*. Kajian ini tidak hanya mengulang prinsip umum berupa berkata baik dan melakukan verifikasi, tetapi juga mengembangkan dimensi keamanan emosional, inklusivitas partisipatif, serta responsivitas kolektif. Ketiga dimensi tersebut memperluas diskursus etika digital berbasis hadis dari pengaturan isi pesan menuju perlindungan relasi dan tata kelola ruang komunikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam hadis dalam *Bāb al-Adab* pada *Kitāb al-Jāmi' Bulūg al-Marām* yang memiliki relevansi kuat dengan etika komunikasi digital, yaitu hadis tentang hak sesama muslim, akhlak yang baik, larangan *tanājī*, pemberian kelapangan dalam majelis, anjuran memulai salam, serta keterwakilan dalam memberi dan menjawab salam. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak, perasaan, dan martabat orang lain.

Merujuk pada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah, hadis-hadis tersebut mengandung enam prinsip moral utama, yaitu tanggung jawab relasional, pengendalian moral, empati dan keamanan emosional, inklusivitas partisipatif, kesantunan kontekstual, serta responsivitas kolektif. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa etika komunikasi mencakup kebenaran isi pesan, ketepatan cara penyampaian, pengendalian emosi, penghormatan terhadap privasi, dan perhatian terhadap dampak sosial komunikasi.

²⁷ Saputro et al., "The Perception of Generation Z on Communication Ethics in Information Dissemination through Social Media," 72.

Kontekstualisasi nilai-nilai tersebut dalam ruang digital dapat diwujudkan melalui pembukaan komunikasi yang santun, verifikasi informasi, penyampaian kritik secara beradab, perlindungan percakapan pribadi, pencegahan pengucilan dalam grup digital, pemberian ruang kepada pihak lain, serta kejelasan tanggung jawab dalam komunikasi kelompok. Dengan demikian, hadis-hadis *Bāb al-Adab* tetap relevan sebagai basis etika komunikasi digital masyarakat Muslim. Relevansi tersebut tidak diperoleh melalui penyamaan literal antara komunikasi pada masa Nabi saw. dan komunikasi digital, tetapi melalui penggalan makna, tujuan moral, dan prinsip universal yang terkandung dalam hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala'i Nadjib, Hilmy Firdausy, and Khaerul Umam. "Hadith in Digital Space: An Initial Mapping." *Ilmu Ushuluddin* 11, no. 2 (2024): 249–87. <https://doi.org/10.15408/iu.v11i2.46250>.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. "Bulūḡ Al-Marām Min Adillat al-Aḥkām." In *Kitāb Al-Jāmi'*. Bāb Al-Adab. n.d.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 11. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379.
- Al-'Asqalānī, Ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Bulūḡ Al-Marām Min Adillat al-Aḥkām*. Cet VII. Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz VIII. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Amin, Rajabbul. "Membangun Komunikasi Islam Di Era Digital: Integrasi Qaulan Ma'rufan Dan Qaulan Kariman Dalam Media Sosial." *AT-TABSYYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 12, no. 2 (2025): 169–88. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v12i2.31008>.
- Andriani, Faricha. "Perkembangan Etika Komunikasi Islam Dalam Bermedia Sosia." *AT-TABSYYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 6, no. 1 (June 2019): 55. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v6i1.5586>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Survei Penetrasi Internet Dan Perilaku Penggunaan Internet Indonesia 2025." Jakarta: APJII, 2025. <https://survei.apjii.or.id/>.
- Avgustis, Iuliia, Samira Ibelkaïd, and Netta Iivari. "Occupying Another's Digital Space: Privacy of Smartphone Users as a Situated Practice." *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)* 33, no. 4 (December 2024): 605–43. <https://doi.org/10.1007/s10606-024-09492-z>.
- Burhanudin, Burhanudin, and Abdul Rahman Rojali. "Membangun Harmoni Kehidupan Dengan Etika Komunikasi Islam." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 26, no. 1 (October 2022): 51–69. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v26i1.28835>.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. 2. ed. with a new preface, [Reprint]. The Information Age / Manuel Castells 1. Malden, Mass: Wiley-Blackwell, 2011.

- Konieczna, Agnieszka. “‘Zero Interaction’, Ignoring and Acts of Omission in the School Ecology: Peer Ostracism from the Perspective of Involved Adolescents.” *Social Psychology of Education* 27, no. 6 (December 2024): 3203–30. <https://doi.org/10.1007/s11218-024-09926-y>.
- Min, Chen, and Fei Shen. “Online Incivility, Argument Quality and Public Expression in China: Exploring the Moderating Role of Education Level and Opinion Congruency.” *Telematics and Informatics* 82 (August 2023): 102010. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102010>.
- Muizza, Muhammad Ahmad Mumtaz, Sholahuddin Al Ayubi, Tazkia Nur Fateha, and Siti Waspiatul Kamilah. “Social Ethics In The Perspective Of Hadith: Relevance And Application In The New Media Era.” *Wardah* 25, no. 2 (December 2024): 169–85. <https://doi.org/10.19109/avmk9302>.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 4. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah–‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakā’uh, 1955.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*. Cet II. Juz 16. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1392.
- Nazaruddin, and Muhammad Alfiansyah. “Etika Komunikasi Islami Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara.” *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 1 (June 2021): 77–91.
- Nurul Hakim. “Hoaxes on Social Media in the Perspective of Hadith.” *International Journal of Islamic Studies Issues* 1, no. 2 (July 2025): 41–46. <https://doi.org/10.59966/y4rbay28>.
- Saifuddin, Fathan Ghifari, Ahmad Musyafiq, and Nikmah Rochmawati. “Islamic Digital Wisdom: Formulation of Social Media Ethics Based on Hadith to Address the Digital Moral Crisis.” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 2 (December 2025): 145–65. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v8i2.12852>.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*. Juz 4. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, n.d.
- Saputro, Eko Prasetyo Nugroho, Pratiwi Wahyu Widiarti, Wuri Handayani, and Ratna Ekawati. “The Perception of Generation Z on Communication Ethics in Information Dissemination through Social Media.” *Journal of Social Studies (JSS)* 21, no. 1 (April 2025): 65–74. <https://doi.org/10.21831/jss.v21i1.83936>.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy‘ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amr ibn ‘Imrān al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 4. Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.
- Simangunsong, Zaid Almubarak, and Ferizal Ferizal. “Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi Dan Tanggung Jawab Sosial.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (January 2025): 83–94. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1017>.
- Turkle, Sherry. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Hachette UK, 2011.